



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonannya :

HERTI SUHERTI, lahir di Cianjur, tanggal 07 April 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cisarandi RT 001 RW 002 Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 01 Oktober 2024 di bawah register perkara No. 150/Pdt.P/2024/PN Cjr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Cisarandi, RT.01/RW.02, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas **Pemohon** pada Kartu Tandag Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203034704690013 tertulis dan terbaca **Herti Suherti**, lahir di Cianjur, 7 April 1969.
3. Bahwa, identitas **Pemohon** sebagaimana pada Kartu Keluarga Nomor 3203031410140001 yang tertulis dan terbaca **Herti Suherti**, lahir di Cianjur, 7 April 1969.
4. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26092024-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cianjur tertanggal 26 September 2024 tertulis dan terbaca **Herti Suherti**, lahir di Cianjur, 7 April 1969

5. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0576/070/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber tertulis dan terbaca **Herti Suherti**, lahir di Cianjur, 7 April 1969.
6. Bahwa, identitas **Pemohon** berdasarkan Surat Perjalanan/Paspor Nomor S 684506 tertulis dan terbaca **Herti Herjana Yaru**, lahir di Cianjur, 7 April 1962.
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Perbedaan Identitas Nomor 262/470/IX/2024.Ks yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Peuteuycondong menerangkan terdapat perbedaan data yang tertulis dan terbaca dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang ada pada Paspor, tetapi masih merupakan satu orang yang sama dan data yang benar tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
8. Bahwa, oleh karena **Nama dan Tahun Pemohon** berbeda sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Surat Perjalanan/Paspor, maka **Pemohon** akan memperbaiki **Nama dan Tahun Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor;
9. Bahwa, tujuan **Pemohon** memperbaiki **Nama dan Tahun Pemohon** pada Surat Perjalanan/Paspor karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk kepentingan wisata ke Malaysia.
10. Bahwa, **Pemohon** akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur.
11. Bahwa, untuk memperbaiki **Nama dan Tahun Pemohon** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana **Pemohon** berdomisili.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Menyatakan, **Nama dan Tahun Pemohon** sebagaimana tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Nomor S 684506 tertulis dan terbaca **Herti Herjana Yaru**, lahir di Cianjur, 7 April 1962 sehingga diperbaiki **Herti Suherti**, lahir di Cianjur, 7 April 1969.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan **Nama dan Tahun Pemohon** dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3203034704690013 tertanggal 20-02-2018 atas nama Herti Suherti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-26092024-0066 tertanggal 26 September 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3203031410140001 atas nama Kepala Keluarga Herti Suherti yang dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0576/070/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy paspor Nomor S 684506 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur atas nama Herti Herjana Yaru, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Perbedaan Identitas / Biodata Nomor 262/470/IX/2024.Ks yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Peuteuycondong Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur tertanggal 25 September 2024, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa fotocopy-fotocopy surat bukti tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga dihadapkan Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Elil Muminin Jalil**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 07 April 1969;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di paspor Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, akta kelahiran, kartu keluarga dan akta nikah Pemohon nama Pemohon adalah Herti Suherti lahir di Cianjur tanggal 07 April 1969, sedangkan nama Pemohon dalam paspor Nomor S 684506 adalah atas nama Herti Herjana Yaru lahir di Cianjur tanggal 07 April 1962;
- Bahwa Herti Suherti dengan Herti Herjana Yaru adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena perbedaan nama dan tahun lahir yang dalam paspor tertulis Herti Herjana Yaru lahir di Cianjur tanggal 07 April 1962 sehingga Pemohon mengalami kendala dalam melakukan urusan-urusan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Iis Sumiati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 07 April 1969;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum di paspor Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, akta kelahiran, kartu keluarga dan akta nikah Pemohon nama Pemohon adalah Herti Suherti lahir di Cianjur tanggal 07 April 1969, sedangkan nama Pemohon dalam paspor Nomor S 684506 adalah atas nama Herti Herjana Yaru lahir di Cianjur tanggal 07 April 1962;
- Bahwa Herti Suherti dengan Herti Herjana Yaru adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari karena perbedaan nama dan tahun lahir yang dalam paspor tertulis

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herti Herjana Yaru lahir di Cianjur tanggal 07 April 1962 sehingga Pemohon mengalami kendala dalam melakukan urusan-urusan administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang bermaterai cukup dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Elil Muminin Jalil** dan **Iis Sumiati** yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*vide* Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3 dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Cisarandi, RT.01/RW.02, Desa Peuteuycondong, Kecamatan Cibeer, Kabupaten Cianjur, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa **Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia**. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa " Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa " *Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian disebutkan bahwa : "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan Alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2)nya bahwa "Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan : a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama maksud dari Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni diperlukan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati bukti P-5 yang diajukan oleh Pemohon terungkap bahwa didalam Paspor dengan Nomor S 684506 tertulis nama HERTI HERJANA YARU yang lahir di Cianjur tanggal 07 April 1962 yang diakui oleh Pemohon Paspor tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P-3 dan P.4, diperoleh fakta hukum bahwa KTP, Kartu keluarga, akta lahir dan akta nikah yang seluruhnya dengan menggunakan nama HERTI SUHERTI yang lahir di Cianjur pada tanggal 07 April 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon didapatkan fakta bahwa Pemohon pernah ke luar negeri untuk bekerja dan dikarenakan Pemohon tidak mengerti proses administrasinya maka dalam proses pembuatan Paspor hingga akhirnya Pemohon berhasil bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh agen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon sendiri, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Pemohon memperbaiki identitas dalam Paspor Pemohon guna kepentingan Pemohon untuk mempunyai identitas yang benar dikemudian hari, dalam hal penyamaan data-data milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Pemohon mengenai menyatakan perubahan nama pada Passport Pemohon dari HERTI HERJANA YARU lahir di Cianjur, pada tanggal 7 April 1962, diperbaiki menjadi HERTI SUHERTI Lahir di Cianjur, pada tanggal 7 April 1969 adalah beralasan dan telah sesuai atau tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yakni Memberi ijin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan surat perjalan/paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, maka Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena petitum ketiga ini sangat berkaitan erat dengan petitum kedua Permohonan Pemohon yang dikabulkan, yakni sebagai instansi pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mencatat perubahan data identitas Pemohon dalam Paspor miliknya tersebut maka dengan demikian permohonan ini juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan patut serta layak untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka cukup beralasan hukum segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon pada paspor Nomor S 684506 dari HERTI HERJANA YARU lahir di Cianjur, pada tanggal 7 April 1962, diperbaiki menjadi HERTI SUHERTI Lahir di Cianjur, pada tanggal 7 April 1969;
3. Memberikan ijin kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kabupaten Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama dan Tahun lahir Pemohon dan selanjutnya dapat menerbitkan Surat Perjalanan/Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 oleh Erli Yansah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A. Zakki L. Fahmi, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H.

Erl Yansah, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
Biaya ATK Perkara	: Rp 75.000,00.
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00.
Biaya sumpah	: -
Redaksi	: Rp 10.000,00.
Materai	: <u>Rp 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp135.000,00. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)